



NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM PARIWISATA HALAL NTB

Oleh

Supardi¹, Endang Sri Wahyuni², IAY Sari Dewi Utami Pidada³

^{1,2,3}Politeknik Pariwisata Lombok

E-mail: ¹supardi@ppl.ac.id, ²endang.wahyuni@ppl.ac.id, ³dayu.utami@ppl.ac.id

Abstrak

Ekonomi Islam diperkenalkan dengan gencar pada kurun 2 dekade terakhir ini dikarenakan banyaknya ketimpangan ekonomi pada masyarakat bumi, yang kaya semakin kaya, yang miskin tidak dapat bergerak secara signifikan untuk keluar dari kekangan ekonomi yang terus melilit, praktek ribawi terus berkembang, makanan dan minuman yang berlabel halal masih sangat kurang, begitu juga kurangnya keberpihakan terhadap wisatawan muslim yang mengunjungi destinasi-destinasi yang dimana masyarakatnya mayoritas non Muslim. Oleh karena itu Ekonomi Islam hadir dengan nilai-nilai rububiyah (Tauhid), 'adl (keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (Pemerintahan), dan Ma'ad (hasil) selama ini Pariwisata halal. Penerapan pariwisata halal secara umum di Nusa Tenggara Barat terdiri dari halal fasilitas, makanan, minuman dan tersedianya fasilitas ibadah untuk wisatawan Muslim termasuk pemandu yang memahami Syariah dan berpenampilan sopan secara alami. Disamping itu juga sudah terdapat akomodasi, destinasi ataupun restoran yang bersertifikasi halal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata halal di NTB diterapkan oleh praktisi Muslim dan non-Muslim. Orang Muslim menjalankan pariwisata halal semata-mata untuk mendapatkan Ridha Allah SWT selain itu juga untuk mendapatkan kesejahteraan duniwiyyah. Ridha Allah merupakan nilai-nilai ekonomi Islam yaitu Rububiyyah atau Tauhid, dimana orang muslim menjalankan usahanya tetap berlandaskan kepada ketentuan Tuhan Allah SWT. Sementara praktisi yang non-Muslim menerapkan pariwisata halal semata-mata untuk memenuhi keinginan pasar yang tentunya akan mendatangkan benefit.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Pariwisata, Tauhid

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan bagian dari suatu industri yang menyajikan berbagai produk layanan dan melibatkan industri dari produk suatu barang ataupun jasa lainnya seperti industri makanan, minuman, pakaian, pertanian, perikanan, perbankan, asuransi dan lain sebagainya. Industri ini sangat pantas didukung dan dikembangkan karena menjanjikan untuk secara cepat mendatangkan profit dan kesejahteraan bagi para pelakunya. Namun tidak jarang, para pelaku bisnis berasumsi, seakan-akan bisnis adalah netral, dalam arti bebas nilai, baik nilai etika maupun hukum sehingga mereka termotivasi hanyalah sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus mempertimbangkan apakah yang dijual

halal atau haram dikonsumsi (Djakfar; 2017, 169).

Bisnis di bidang industri pariwisata sebagai bagian prioritas pembangunan yang terus digalakkan oleh pemerintah pusat dan daerah karena dianggap dapat mendongkarak perekonomian negara dan daerah, disamping semakin pesatnya masyarakat bumi yang melakukan *traveling* ke setiap penjuru bumi. Begitu juga wisatawan muslim semakin banyak melakukan musafir untuk menikmati keindahan alam ciptaan Allah dan mentadaaburinya. Dengan demikian pemerintah terus meningkatkan pelayanan dalam industri pariwisata, termasuk diantaranya adalah pariwisata halal.



Pariwisata halal secara realitas tidak disebut dengan istilah wisata Islam atau *wisata Syariah*. Kiranya, dalam hal ini dapat dipahami dari dua kemungkinan. Pertama, penggunaan istilah “halal” nampaknya lebih umum dan lebih populis di kalangan masyarakat luas. Sedangkan yang kedua, jika menggunakan istilah “*syariat*”, apalagi “Islam”, secara politis kadangkala terseret ke dalam konotasi yang negatif. Terutama oleh kalangan masyarakat Barat yang secara apriori kurang respek terhadap ajaran Islam. Penggunaan istilah “halal” dalam aktivitas wisata mengandung pesan teologis, dalam arti, hendaknya segala aktivitas wisata yang dibangun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan ajaran yang disyariatkan Islam. (Djakfar; 2017, 79). Wisata halal tidak membatasi pasar melainkan memperluas pasar. Konsep dasarnya adalah *extended facilities and services* sehingga tidak perlu membuat sesuatu yang baru, melainkan memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim dengan apa yang telah dimiliki industri (Ananda; 2017).

Pariwisata halal tumbuh berkembang dari pesatnya wisatawan Muslim ke berbagai negara yang berpopulasi minim muslim, dan motivasi yang tetap kuat melekat wisatawan muslim untuk menjalankan keimanannya (Nur Sa’adah Muhamad:2017). Proyeksi pertumbuhan wisatawan Muslim mencapai 230 juta pelancong, dengan perputaran uang hingga 225 miliar dolar AS pada tahun 2028 menurut data GMTI (Taufan; Republika.Id 2022. Praktek paket pariwisata halal (berdasarkan Halbase (2017), Ismail, 2016: David, 2014 dan Battour) mencakup: halal makanan yang tersajikan di hotel atau dalam penerbangan, akomodasi halal dalam penyajian makanan selama menginap di hotel, logistik halal yang berarti makanan yang disiapkan dengan benar, disimpan dan disajikan, SPA halal terutama dalam hal memiliki kamar atau fasilitas terpisah untuk klien pria dan wanita dilayani dengan jenis kelamin yang sama, serta keuangan Syariah yang berarti perjalanan dibiayai dengan halal

atau sarana yang sesuai Syariah. Wisata halal juga berdampak terhadap pasar sasaran dengan potensi ekonomi (Vargas-Sanchez and Moral-moral, 2019).

Pelaksanakan pariwisata halal di Indonesia menjadi peringkat kedua sebagai destinasi halal menurut *Global Muslim Travel Index (GMTI)* pada tahun 2022. Secara akumulatif Indonesia hanya kalah dari Malaysia yang menempati urutan utama. Ia bisa mengungguli negara-negara besar lainnya seperti Arab Saudi, Turki, UEA, hingga Qatar yang berturut-turut ada di bawah peringkat Indonesia. Keunggulan ini disebabkan oleh pelayanan dan fasilitas yang ramah terhadap pelancong muslim menjadi salah satu kunci utama (Taufan; Republika.Co.Id).

Di Indonesia umumnya dan Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya pariwisata halal sudah sangat melekat pada insan pariwisata baik yang Muslim atau non-Muslim, sehingga dapat dipastikan kriteria tentang pariwisata halal sudah dipahami dan dilaksanakan oleh kepariwisataan NTB terutama industry perhotelan dan restoran, di samping itu Lombok yang menjadi bagian utama dari pariwisata halal ini sudah beberapa kali mendapatkan world *The World Halal Travel Summit/Exhibition 2015 (WHTS15) Abu Dhabi, Uni Emirate Arab (UEA)* telah mengumumkan bahwa Indonesia, tepatnya Lombok, menjadi salah satu destinasi wisata halal terbaik, yaitu mendapat penghargaan *World’s Best Halal Tourism Destination* dan *World’s Best Halal Honeymoon Destination* (Perda NTB, 2016). Penerapan pariwisata halal secara umum di Nusa Tenggara Barat terdiri dari halal fasilitas makanan, minuman dan tersedianya fasilitas ibadah untuk wisatawan muslim termasuk pemandu yang memahami Syariah dan berpenampilan Islami. Disamping itu juga sudah terdapat akomodasi, destenasi ataupun restoran yang bersertifikasi halal.

Kehalalan berbagai aspek dalam pariwisata halal tersebut merupakan upaya untuk menjadikan para pelakunya untuk



menerapkan nilai-nilai ekonomi yang rahamatan lil alamin, dimana setiap orang dapat menikmati wisata sesuai dengan aturan yang penuh dengan keridhaan Tuhan yang Maha Esa. Dengan adanya *branding* pariwisata halal tersebut akan menimbulkan dampak sosial ekonomi dan peluang yang begitu menantang dan motivasi untuk menjalankannya oleh industry perhotelan dan restoran. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana implementasi pariwisata halal NTB pada industry Hotel dan Restoran, Bagaimana implementasi nilai-nilai ekonomi Islam pada pariwisata halal Lombok. Adapun tujuan penelitian ini yaitu, mengetahui bagaimana implementasi pariwisata halal Lombok oleh Industri Hotel dan Restoran, dan mengetahui bagaimana implementasi nilai-nilai ekonomi Islam pada pariwisata halal Lombok. Adapun manfaat penelitian ini yaitu : Manfaat teoritis yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang pariwisata halal, nilai-nilai ekonomi Islam, manfaat kelembagaan yaitu dapat dijadikan rujukan dalam pembelajaran pariwisata halal.

LANDASAN TEORI

Nilai ekonomi Islam memiliki ciri, yakni ketuhanan (*uluhiyah-rububiyah*), kemanusiaan (*insaniyah*), norma etika *akhlaqiyyah*, keseimbangan (*washatiyyah*), kehendak bebas (*ikhthiyar*), dan tanggung jawab (*masuliyah*) bagi pelakunya. Nilai-nilai inilah sejatinya yang wajib dipatuhi oleh pemangku kepentingan wisata halal agar tidak terjebak ke dalam praktik wisata sekuler yang teralienasi dari nilai-nilai transenden. Karena bagaimanapun apa yang diperbuat kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. (Djakfar; 2017, 140).

Idri (2008:23-24) menyebutkan nilai-nilai universal ekonomi Islam diklasifikasikan menjadi enam, yaitu: *at-tauhid* (dalam arti *al-huluhiyah* dan *al-rububiyah*), *al-adl* (keadilan), *al-nubuwwah* (kenabian), *al-khilafah* (pemerintahan), *al-tazkiyah* (kebersihan atau

kesucian) dan *al-ma'ad* (Kembali, hasil, hari kemudian). Keenam nilai universal ini yang mewarnai dan menjadi titik tolak segala norma, aturan, kebijakan dan penyelesaian persoalan ekonomi Islam.

Antonio (2001:10-17) menyebutkan nilai dalam suatu sistem perekonomian yang islami, seperti: perekonomian masyarakat luas, bukan hanya masyarakat muslim, keadilan dan persaudaraan menyeluruh, dan keadilan distribusi pendapatan, serta kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Sedangkan Mishri (2010:27) menyebutkan tiga nilai dalam ekonomi Islam, yakni; nilai *ta'awun* (saling menolong), *takaful* (saling peduli), dan *tarahum* (kasih sayang). Naqvi mengemukakan nilai-nilai etik Islam yang terakumulasi ke dalam empat aksioma, yakni kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab.

Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah. Sedangkan Pengelola Pariwisata Halal adalah setiap orang dan/atau badan yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan, SPA pada destinasi halal. Industri Pariwisata konvensional wajib menyediakan: arah kiblat di kamar hotel, informasi masjid terdekat, tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim, keterangan tentang produk halal/tidak halal, tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, sarana pendukung untuk melaksanakan sholat, dan tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci. (Perda NTB, 2016). Perda wisata halal dirumuskan dalam dua koridor yaitu halal (100 persen halal) dan halal *friendly* (tidak 100 persen halal). Industri berhak memilih satu yang sesuai dengan identitas korporasinya. Perda wisata halal tidak bersifat ambisius dan mengekang, tetapi lebih berfungsi sebagai produk birokrasi yang



memandu keputusan selanjutnya pada sebuah korporasi (Ananda; 2017).

Kajian Penelitian Terdahulu

Ananda Putri Laras dkk, Wisata Halal di Antara Keuntungan Ekonomi dan Politis 2017. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hotel menginterpretasikan wisata halal hanya sebagai nilai tambah, sehingga mereka tidak antusias pada implementasi dan tujuan materil pun tidak tercapai. Wisata halal tidak menguntungkan dan tidak merugikan secara materil, tapi lebih bersifat politis karena dipicu ambisi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai destinasi Wisata Halal. Penelitian tersebut tentunya akan jauh berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh tim peneliti Program Studi Pengaturan Perjalanan Politeknik Pariwisata Lombok dimana penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2017 yang menunjukkan pariwisata halal pada saat tersebut masih penuh dengan kontroversial sehingga belum memperlihatkan hasil. Namun penelitian ini melihat sudah banyak perubahan dari penerapan pariwisata halal yang juga memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat, disamping itu lebih khusus penelitian ini meneliti tentang implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dan penjelasan *tourist guide* tentang pariwisata halal.

Slamet, dkk, *The Contestation of the Meaning of Halal Tourism 2022 Batu City East Java*. Hasil dari penelitian ini yaitu wisata halal telah dimaknai dan dipahami secara berbeda, tergantung pada posisi struktural masing-masing kelompok. Sementara Pemerintah memaknai konsep wisata halal sebagai media promosi yang didominasi oleh ekonomi dan kepentingan politik. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa branding pariwisata halal tidak relevan untuk semua turis. Penelitian ini memiliki kesamaan mengangkat tentang pariwisata halal yang diimplementasikan, namun berbeda pada kedalaman tentang indikator yang dilihat disini yaitu mengenai sertifikat yang dimiliki oleh praktisi pariwisata halal disamping itu meneliti juga tentang

pelayanan halal yang diberikan oleh *tourist guide*.

Mohamed Battour dkk 2015, *Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future*. Hasil dari penelitian ini mengakui minat yang tumbuh dalam pariwisata halal baik dari perspektif industri dan penelitian. Prakteknya pariwisata halal harus mengikuti ketentuan tindakan atau objek yang diijinkan menurut ajaran islam. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan dan pemasaran destinasi wisata halal harus berpedoman pada penerapan ajaran dan prinsip Islam dalam semua aspek kegiatan pariwisata. Perbedaan dari penelitian yang telah kami laksanakan yaitu pada pengkhususan penelitian aspek nilai-nilai ekonomi Islam dan pelayanan yang harus diberikan oleh *tourist guide*.

Shin Yasuda, 2017 *Managing Halal Knowledge in Japan: Developing Knowledge Platforms for Halal Tourism in Japan*. Hasil dari penelitian ini yaitu ecar khusus, mengkaji difusi standar halal dan sertifikasi di Pasar pariwisata Jepang dan penciptaan pengetahuan halal dalam pasar pariwisata halal. Pedoman halal seperti standar halal dan sistem sertifikasi sedang disebarakan oleh konsultan halal swasta yang bergerak di bidang usaha sertifikasi halal. Namun, pedoman ini menciptakan kontradiksi dan tantangan dalam pariwisata Jepang. Perbedaan dari penelitian ini yaitu tinjauan dari aspek nilai-nilai ekonomi islam dan pelayanan *tourist guide* tentang pariwisata halal.

Bhayu Rhama, 2017, *The Implementation of Halal Tourism in Indonesia National Park*. Wisata alam khususnya wisata di taman nasional dalam hal ini juga berpotensi menjadi destinasi wisata halal. Namun, nilai halal taman tetap memerlukan pertimbangan khusus di beberapa bidang seperti ketentuan paket wisata halal, fasilitas ibadah, status pengunjung dan interaksi dengan masyarakat lokal. Apalagi, mengingat itu rekreasi merupakan kegiatan pokok kepariwisataan yang tidak memiliki batas, termasuk agama sehingga berkembangnya kehalalan pariwisata di taman



nasional masih perlu diwaspadai konsumen perilaku konsumtif. Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada suatu Provinsi dan pada pelayanan yang diberikan oleh *tourist guide*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, untuk menjelaskan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap kepercayaan, persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu (Ananda; 2017). Peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (creswell, 1998).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi merupakan langkah awal menuju fokus perhatian lebih luas (Albi Anggito; 2018, 108), wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan bola media yang melengkapi kata-kata secara verbal (W. Gulo; 2002,82) dan dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan ini cenderung data sekunder (I Gusti Bagus Rai; 2012,53).

Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama. Analisis dan penafsiran selalu berjalan seiring. Proses analisis mengumpulkan data, menyiapkan data untuk dianalisis, membaca data berkali-kali, membuat koding, kode teks untuk tema buat pelaporan, kode teks untuk pelaporan. (J.R. Raco; 2010,122).

Analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Langkah-langkah dalam analisa data

adalah data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*. Selanjutnya tahapan analisis data kualitatif menurut Janice McDrury (dalam Moleong, 2013:248) adalah sebagai berikut: 1) Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data; 2) Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari kata; 3) Menuliskan “model” yang ditemukan; 4) Koding yang telah dilakukan. Analisis data kualitatif menurut Seiddel (dalam Moleong, 2013:248) prosesnya berjalan sebagai berikut : 1). Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 2). Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya. 3). Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Mengacu pada langkah-langkah tersebut di atas, maka langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam analisa data adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat catatan di lapangan (pengumpulan data)
- 2) Membuat catatan penelitian (mencatat atau menulis dan tidak boleh ditunda)
- 3) Menyunting data
- 4) Mengelompokkan data sejenis
- 5) Mencari dan menemukan pola
- 6) Melakukan interpretasi data
- 7) Menarik kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Implementasi Pariwisata Halal

Pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata menjadi prioritas pembangunan pemerintah yang terus menerus ditingkatkan sehingga nantinya mendatangkan kesejahteraan



bagi seluruh masyarakat di dunia termasuk juga Indonesia.

Menurut Thomson Reuters Global Islamic Economy Report 2017/2018, konsumsi Muslim terbesar di dunia di 6 sektor yaitu makanan, pariwisata, pakaian, farmasi, media/rekreasi, dan kosmetik sebesar US\$2 Triliun atau 11,9% dari konsumsi masyarakat di dunia dan angka tersebut di atas konsumsi Tiongkok di 6 sebesar US\$1,8 triliun atau 11,3% dari konsumsi masyarakat di dunia.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki 88% populasi Muslim, lebih dari 17.000 pulau, 300 suku, 746 jenis bahasa dan dialek, serta mega biodiversity dan lebih dari 800.000 masjid, merupakan negara yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata halal karena pada dasarnya budaya Indonesia sudah memiliki DNA gaya hidup halal (halal lifestyle).

Didukung pula oleh tingkat pertumbuhan Pasar Pariwisata Halal yang pesat, diproyeksikan pada tahun 2020 wisatawan Muslim meningkat 180 juta wisatawan atau dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 9.08% (rate of growth forecast) sejak tahun 2014, maka Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk mengembangkan Wonderful Indonesia sebagai Destinasi Wisata Halal terbaik di dunia.

Praktek Pariwisata Halal dari data hasil penelitian ini terdapat dua pendekatan, yang pertama adalah pendekatan secara umum yang masih beranggapan bahwa Pariwisata Halal merupakan Wisata Religi atau wisata syariah yang menginginkan semua aspek pariwisata dimanage secara syariah, di mana keberadaan pariwisata itu kalau dimisalkan seperti pariwisata yang ada di Makkah dan Madinah. Atau memaknakan pariwisata halal seperti islamisasi atau jilbabisasi semua yang terkait dengan pariwisata. Namun, sebenarnya besaran pasar Wisata Religi menurut data dari Thomson Reuters hanya sebesar US\$ 22,7 miliar yaitu hanya sekitar 1/8 dari total pasar Pariwisata Halal yang sebesar US\$ 169 miliar di tahun 2016 (Djakfar; 2017).

Pendekatan kedua yang beranggapan bahwa Pariwisata Halal adalah sama seperti pariwisata pada umumnya hanya menyiapkan Extended Service (layanan tambahan) bagi wisatawan Muslim. Secara generik, Pariwisata Halal di antaranya adalah dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan dalam bingkai wisata keluarga (halal lifestyle). Pariwisata yang memberikan keamanan, kenyamanan kepada ummat muslim dalam menikmati perjalanannya, ketika di hotel mereka akan dapatkan makanan dan minuman yang halal baik secara proses ataupun sumbernya, menemukan tempat ibadahnya atau arah kiblat, atau perangkat alat solat, tempat wuduk ataupun alquran (Djakfar; 2017).

Dengan adanya pariwisata halal di NTB ini menjadi tantangan dan juga peluang serta motivasi bagi pelaku pariwisata di Lombok, peluangnya berupa semakin banyaknya wisatawan muslim yang datang berkunjung ke NTB, sedangkan tantangannya adalah mereka harus menambah modal untuk menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan pemberian keamanan dan kenyamanan kepada wisatawan Muslim.

Implementasi nilai pariwisata halal yang ditunjukkan oleh pelaku pariwisata halal industry perhotelan dan industry restoran di NTB akan terbagi menjadi dua yaitu praktisi yang dijalankan oleh orang Islam menjalankan pariwisata halal dikarenakan oleh tuntutan dari dalam diri praktisi yang beragama Islam bahwa mereka harus menjalankan tuntutan dari pariwisata halal ini semata-mata untuk menjalankan perintah Allah dan mengikuti Rasulullah, mereka menjalankannya untuk mendapatkan kebarokahan dari rizki yang mereka dapatkan, dan kehalalan dari produk-produk yang dipasarkan memang sudah dijalankan jauh sebelum dikenalnya pariwisata halal.

Sementara bagi praktisi yang non muslim menjalankan nilai-nilai kehalalan yang dituntut dalam pariwisata halal ini semata-mata karena melihat peluang pasar yang sangat luas dan



lebar, dan ini memang sesuai dengan teori dari diciptakannya suatu produk yaitu karena adanya pasar yang terbuka lebar. Namun demikian juga dalam kehalalan suatu produk juga terdapat kebersihan, keamanan dan kenyamanan dari suatu produk.

Pembahasan Nilai-nilai Ekonomi Islam pada Pariwisata Halal NTB

Pariwisata telah menjadi ladang bisnis yang strategis dan membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas bagi masyarakat bumi, lebih-lebih bagi Negara Indonesia. Ladang bisnis ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara mikro maupun makro dan terus menerus meningkat dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan dapat terpenuhi sehingga melahirkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Pariwisata halal adalah bagian dari pariwisata itu sendiri yang juga memberikan infac yang signifikan terhadap perekonomian, namun kehadirannya di Indonesia masih terus diperdebatkan dan terkadang dipolitisasi. Pariwisata halal, sejatinya merupakan rangkaian dari perkembangan ekonomi syariah yang semakin marak yang pada dasarnya bukan lagi sebagai alternatif, namun sebagai solusi dari kelemahan sistem ekonomi sekuler (konvensional) yang menggellobal selama ini.

Dilihat dari aspek syariah, praktik wisata selama ini yang menguasai pasar saat, tentu tidak sedikit yang kontra produksi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebagai ilustrasi, dalam melakukan wisata, bagaimanapun seorang Muslim tidak boleh meninggalkan shalat yang menjadi kewajibannya. Pertanyaannya, apakah infrastruktur untuk ibadah ini sudah tersedia di semua tempat secara memadai, baik dari aspek tempat, kebersihan, kesucian, ketercukupan air bersih (suci) dan lain sebagainya. Demikian pula berkaitan dengan tempat penginapan, hotel dan sejenisnya, apakah telah menyiapkan perangkat ibadah sebagaimana mestinya, menyediakan makanan halal, bebas dari

berbagai jenis minuman yang memabukkan, dan lain sebagainya.

Samahalnya dengan setiap rumah makan, apakah mereka telah bersertifikat halal dan mencantumkan harga setiap menu yang disajikan. Selain itu apa para guide telah menunjukkan pelayanan dengan sikap friendly dengan menunjukkan perilaku yang syar'i. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah apakah masyarakat secara keseluruhan telah benar-benar mendukung program wisata halal yang dikembangkan di daerah mereka. Bentuk dukungan itu antara lain turut memelihara keamanan dan kenyamanan setiap pengunjung, baik jiwa maupun hartanya.

Tidak cukup hanya mengekspresikan sapa, salam, dan senyum ramah yang semu yang tidak sesuai dengan inti filosofi Moslem Friendly Tourism. Atmosfer inilah sejatinya yang sangat diharapkan oleh para wisatawan Muslim dalam memilih destinasi wisata halal sebagai bagian untuk memenuhi kebutuhan mereka di era modern ini. Di satu sisi kebutuhannya berwisata terpenuhi, namun di sisi lain kewajibannya menjalankan ajaran agamanya tetap terpenuhi.

Selain melakukan wisata halal, mereka dapat pula menarik hikmah dengan melakukan tadabbur atas atraksi atau objek yang dikunjungi yang sejatinya dapat mempertebal rasa iman dan semakin banyak bersyukur kepada Tuhan.

Ditinjau dari segi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal yang menyatakan pada point **d** bahwa usaha Pariwisata Halal merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Kemudian pada Bab I Ketentuan Umum point 16 menyatakan Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan,



dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah.

Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 menyatakan Maksud pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan. Sedangkan pasal 3 menyatakan Tujuan pengaturan Pariwisata Halal adalah sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan Pariwisata Halal kepada wisatawan.

Pada bab V peraturan pemerintah tersebut di atas mengenai industry pariwisata konvensional adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip syariah. Untuk yang industry pariwisata yang konvensional harus atau wajib menyediakan.

- a. arah kiblat di kamar hotel;
- b. informasi masjid terdekat;
- c. tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim;
- d. keterangan tentang produk halal/tidak halal;
- e. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- f. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat; dan
- g. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci.

Pasal 12 peraturan daerah menyebutkan Industri pariwisata halal adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Kemudian pasal 13 menyebutkan industry pariwisata halal itu melingkupi akomodasi, biro perjalanan, restoran dan SPA. Secara umum pada pasal-pasal berikutnya menyebutkan bahwa industry

pariwisata halal harus mengikuti ketentuan syariah.

Dengan demikian secara peraturan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan praktek pariwisata halal yang dijalankan oleh pelaku pariwisata di Lombok NTB seperti di hotel yang sudah menyediakan fasilitas ibadah untuk wisatawan muslim, makanan dan minuman halal yang bersertifikat halal, dan restoran (rumah makan) yang juga sudah banyak yang bersertifikat halal. Ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang dirujuk dalam ekonomi Islam yang menghajatkan setiap aspek kehidupan umat manusia tidak lepas dari aturan yang ditetapkan oleh Tuhan yang maha Esa.

Pariwisata Halal NTB yang dilakoni oleh industry hotel dan restoran telah dapat mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi islam. Karena Islam memandang bagaimanapun kebutuhan manusia adalah terbatas dan terukur, sedangkan yang tidak terbatas adalah keinginan yang tidak terukur. Jika manusia dikendalikan oleh keinginan hawa nafsunya, maka berpotensi mencari harta sebanyak-banyaknya yang tidak mengenal batas, dengan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, norma etika dan hukum yang sejatinya wajib dijunjung tinggi oleh siapa pun.

Industri pariwisata halal yang pada dasarnya berpijak pada prinsip-prinsip syariah, para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya, seyogianya tidak terjebak kepada kepentingan yang justru kontraproduksi dengan misi suci yang tersirat dalam makna halal dalam arti luas. Sebab itu bagaimanakah sebaiknya mengelola destinasi wisata halal yang baik dan berkeadaban menurut perspektif ekonomi Islam.

Nilai-nilai ekonomi islam yang ditunjukkan oleh para pelaku industry pariwisata di Lombok NTB seperti menjalankan aktivitas industrinya sesuai dengan tuntutan Agama Islam yang dianutnya, yang menjalankannya dengan iklas, ingin mendapatkan barokah dan semata-mata menjalankan ibadah atau pengabdian kepada



.....S
Tuhan yang Maha Esa. Adalah perwujudan dari nilai-nilai ekonomi islam yaitu rububiyah (uluhiyah) yang artinya kegiatan melayani tamu pada pariwisata halal selalu berpatokan pada ajaran yang diridoi oleh Allah SWT seperti menghargai martabat wisatawan dengan menghormati dan melayani secara maksimal dengan mengutamakan kepentingan tamu sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut.

Selain itu industry hotel dan restoran sebagai pelaku insdustri pariwisata mereka perlu juga menyadari bahwa apa yang dikelola dalam industri bisnis wisata pada hakikatnya adalah milik Allah selaku Pemilik Mutlak. Sebab itu mereka kelak harus mempertanggung jawabkan segala apa yang telah dilakukan. Mereka seyogianya menyadari pula, bahwa Tuhan Maha Mengetahui dan Maha Melihat dengan sangat teliti atas segala perbuatan para makhluk-Nya, sehingga tidak ada alasan apa pun untuk menghindar dari kekuasaan-Nya.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dan Pelayanan Tourist Guide pada Pariwisata Halal Lombok NTB yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi pariwisata halal di Lombok NTB sudah memberikan keamanan dan kenyamanan layanan yang diberikan kepada wisatawan muslim dikarenakan tersedianya makanan dan minuman halal yang sudah tersertifikasi, mudahnya untuk mendapatkan sarana dan prasarana ibadah baik di hotel, obyek wisata, usaha travel dan restoran. Disamping itu pelaku pariwisata halal di Lombok NTB akan terbagi menjadi dua yaitu praktisi yang dijalankan oleh orang Islam menjalankan pariwisata halal dikarenakan oleh tuntutan dari dalam diri praktisi yang beragama Islam bahwa mereka harus menjalankan tuntutan dari pariwisata halal ini semata-mata untuk menjalankan perintah Allah

dan mengikuti Rasulullah, mereka menjalankannya untuk mendapatkan kebarokahan dari rizki yang mereka dapatkan, dan kehalalan dari produk-produk yang dipasarkan memang sudah dijalankan jauh sebelum dikenalnya pariwisata halal.

Sementara bagi praktisi yang non muslim menjalankan nilai-nilai kehalalan yang dituntut dalam pariwisata halal ini semata-mata karena melihat peluang pasar yang sangat luas dan lebar, dan ini memang sesuai dengan teori dari diciptakannya suatu produk yaitu karena adanya pasar yang terbuka lebar. Namun demikian juga dalam kehalalan suatu produk juga terdapat kebersihan, keamanan dan kenyamanan dari suatu produk.

2. Implementasi nilai-nilai ekonomi Islam pada pariwisata halal NTB disimpulkan bahwa dapat mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi islam. Bahwa Islam memandang bagaimanapun kebutuhan manusia adalah terbatas dan terukur, sedangkan yang tidak terbatas adalah keinginan yang tidak terukur. Jika manusia dikendalikan oleh keinginan hawa nafsunya, maka berpotensi mencari harta sebanyak-banyaknya yang tidak mengenal batas, dengan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, norma etika dan hukum yang sejatinya wajib dijunjung tinggi oleh siapa pun

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Albi Anggito, Metodologi Penelitian Kualitatif, CV Jejak 2018
- [2] Ananda Putri Laras, Wisata Halal di Antara Keuntungan Ekonomi dan Politis 2017
- [3] Bambang Udoyono, Sukses menjadi Pramuwisata Profesional, Kesaint Blanc Jakarta 2008
- [4] Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practises,



- challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150-154.
- [5] Bhayu Rhama, 2017, The Implementation of Halal Tourism in Indonesia National Park. *Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR)*, volume 43 International Conference on Administrative Science (ICAS 2017)
- [6] Djakfar, Muhammad; *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi, Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*, UIN Malik Press, 2017
- [7] Halbase. (2017). Halal tourism. Retrieved April 02, 2018, from <http://www.halbase.com/articles?content>
- [8] I Gusti Bagus Rai Utama, *Metodologi penelitian Pariwisata dan Perhotelan*, ... 2012
- [9] Idri; *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta 2008
- [10] J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia 2010
- [11] *Lembar Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016*
- [12] Mishri Abdul Sami'. (2006): *Muqawwimat Al-Iqtishad Al-Islami (Pilar-Pilar Ekonomi Islam)*, Terj: Dimyauddin Djuawini, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- [13] Nur Sa'adah Muhamadl , Syahnaz Sulaiman: *JURNAL: Halal Tourism: Literature Synthesis and Direction for Future Research*
- [14] Oka A. Yoti, *Pramuwisata Profesiona*, Edisi Digital 2021
- [15] Shihab, Quraish (2011): *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- [16] Shin Yasuda, 2017 *Managing Halal Knowledge in Japan: Developing Knowledge Platforms for Halal Tourism in Japan*. *Asian Journal of Tourism Research* Vol. 2, No. 2, September 2017
- [17] Slamet dkk, *The Contestation of the Meaning of Halal Tourism in Batu City East Java*, *Journal Heliyon* 2022.
- [18] Syafi'I Antonio; *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*, Geman Insani Press, 2001
- [19] W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia 2002